

**HUTANG LUAR NEGERI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM DAN EKONOMI KONVENSIONAL**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ANIS NURUL HIDAYAH

02361277

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

- 1. SYAFIQ M. HANAFI, S.Ag, M.Ag.**
- 2. MUYASSAROTUSSOLICAH. S.Ag, S.H, M.Hum.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2006

Syafiq M. Hanafi, S.Ag, M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal: Skripsi

Saudari Anis Nurul Hidayah

Kepada Yth.:
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya maka menurut kami Skripsi Saudari:

Nama : Anis Nurul Hidayah
NIM : 02361277
Yang berjudul : Hutang Luar Negeri Indonesia dalam Perspektif
Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini, kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Dulkangidah1427 H
27 November 2006 M

Pembimbing I


Syafiq M. Hanafi, S.Ag, M.Ag
NIP: 150 282 012

Muyassarotussolichah, S.Ag, SH, M.Hum

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal: Skripsi

Saudari Anis Nurul Hidayah

Kepada Yth.:

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya maka menurut kami Skripsi Saudari:

Nama : Anis Nurul Hidayah

NIM : 02361277

Yang berjudul : Hutang Luar Negeri Indonesia dalam Perspektif
Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini, kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Dulkangidah 1427 H
27 November 2006 M

Pembimbing II



Muyassarotussolichah, S.Ag, SH, M.Hum

NIP. 150 291 023



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Laksda Adisucipto Yogyakarta 55281, Telp. (0274) 51056 Fax: 519734

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**HUTANG LUAR NEGERI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM DAN EKONOMI KONVENSIONAL**

Yang disusun oleh:

Anis Nurul Hidayah
NIM: 02361277

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2006 M / 14 Dulkangidah 1427 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 27 Dulkangidah 1427 H
18 Desember 2006 M

DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA


Drs. H. Malik Madaniy, M.A
NIP. 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang


H. Wawan Gunawan, S.Ag, M. Ag
NIP. 150 282 520


Sekretaris Sidang


H. Wawan Gunawan, S. Ag, M. Ag
NIP. 150 282 520


Pembimbing I


Syafiq M. Hanafi, S. Ag, M. Ag.
NIP. 150 282 012


Pembimbing II


Muyassarotussolichah, S. Ag, S.H, M.Hum.
NIP. 150 291 023

Penguji I


Syafiq M. Hanafi, S. Ag, M. Ag.
NIP. 150 282 012

Penguji II


Budi Ruhiatudin, SH, M.Hum.
NIP. 150 300 640

ABSTRAK

Hutang luar negeri pemerintahan Indonesia merupakan pinjaman dari pihak-pihak asing seperti: Negara sahabat, lembaga Internasional (IMF, World Bank, ADB, dll), dan pihak lain yang bukan penduduk Indonesia. Bentuk hutang yang diterima dapat berupa: dana, barang modal ataupun peralatan perang yang dibayar secara kredit. Sedangkan bentuk jasa sebagian besar berupa kehadiran tenaga ahli dari pihak kreditur untuk memberikan jasa konsultasi pada bidang-bidang tertentu yang lebih dikenal dengan *Technical Assistant*.

Dalam perkembangannya, jumlah bantuan atau hutang yang disediakan oleh negara donor seringkali melampaui batas kemampuan negara penerima untuk mengalokasikan dana tersebut. Sehingga hutang luar negeri telah menimbulkan beban bagi rakyat. Beban tidak saja berupa beban pembayaran kembali yang harus dikumpulkan dari kantor rakyat, tapi lebih dari itu hutang luar negeri telah menurunkan kualitas kesejahteraan dari masyarakat.

Ciri utama bentuk pinjaman hutang luar negeri adalah sistem bunga dengan berbagai mekanisme peminjaman serta pengembalian untuk masa tertentu dengan cara mengangsur. Secara umum pembiayaan mempunyai dua segi yaitu pengembalian dan resiko kerugian yang akan ditanggung oleh kreditor.

Permasalahan hutang luar negeri antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional adalah merupakan sebuah problema hukum yang menarik. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menyikapi apakah pembayaran dan bunga hutang luar negeri sesuai dengan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional.

Masalah hukum yang utama pada pembahasan hutang luar negeri adalah adanya riba (karena sistem yang digunakan negara donor dan negara debitur berbeda) yang mengakibatkan adanya sifat gharar pada seluruh aktifitas setelah penerimaan hutang tersebut. Akibat yang paling buruk adalah penciptaan sistem perekonomian yang selalu dikendalikan oleh bunga sebagai beban akumulasi. Hal tersebut berdampak pada aspek ekonomi.

Dikarenakan kajian ini merupakan kajian hukum, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk menentukan suatu hukum sesuai ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam peraturan hukum.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkaplah bahwa menurut ekonomi Islam, pemanfaatan pinjaman melalui hutang luar negeri merupakan kebijakan yang dapat dibenarkan secara hukum selama dalam kerangka ajaran agama. Sedangkan dalam ekonomi konvensional hutang luar negeri sesungguhnya merupakan perjanjian dari negara lain yang meminjami dengan syarat diketahui dan disetujui oleh rakyat melalui wakil-wakil di Dewan Perwakilan Rakyat.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 Tahun 1987 dan No. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	zā'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā	h	-
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	y	-

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين Muta'addain

عدة 'Iddah

3. Ta' Marbutah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نعمة الله Ni'matullāh

زكاة الفطر Zakātul-fitri

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	A	A
-----	Kasrah	I	I
-----	Ḍammah	U	U

5. Vokal Panjang

- a. Fathah dan alif ditulis ā

جاهلية Jāhiliyyah

- b. Fathah dan yā mati di tulis ā

يسعى Yas'a

- c. Kasrah dan yā mati ditulis ī

مجيد Majid

- d. Ḍammah dan wawu mati u

فروض Furūḍ

6. Vokal-vokal Rangkap

- a. Fathah dan yā mati ditulis ai

بينكم Bainakum

- b. Fathah dan wawu mati au

قول Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم A'antum

لإن شكرتم La'in syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران Al-Qur'ān

القياس Al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء As-samā'

الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض Zawi al-furud

اهل السنة Ahl as-sunnah

MOTTO

يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات

Allah SWT, mengangkat orang-orang beriman diantara kamu dan orang-orang yang berilmu ke beberapa derajat. (QS. Al-Mujadalah: 11)

ولا تايئسوا من روح الله ^ط إنه لا يايئس من روح الله الا القوم الكافرون.

Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah adalah orang-orang yang kafir (engkar). (QS. Yusuf: 87)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN



Karya ini kupersembahkan untuk;

❖ *Bapak dan Ibu yang selama ini telah memberikan kasih sayangnya.*

❖ *Mas Fuji, Mbak Us, Adikku Fauzan, dan Ndo' Rifa yang kbanggakan dan kusayangi.*

❖ *Almamaterku Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد

Syukur alhamdulillah penyusun haturkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi. Tidak lupa pula shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W yang telah mengubah dunia Jahiliyah menjadi dunia penuh berkah.

Tidak lupa pula penyusun ucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu secara moril maupun materiil untuk terselesainya skripsi ini. Tanpa bantuan dan kerjasamanya mustahil skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, MA, selaku dekan fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Agus Muh Najib, S.Ag, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Susiknen, M.Ag, selaku Penasehat Akademik.

4. Bapak Syafiq M. Hanafi, S.Ag, M.Ag, dan Ibu Muyassarotussolichah, S.Ag, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan waktu dan kemampuan serta bimbingan kepada penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Mulo Sedjati tersayang serta Ibu Mini tercinta yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga dan yang telah memberikan dukungan moril, spiritual, dan materiil.
6. Bapak Taslim tercinta yang selama ini dengan sabar memberikan kasih sayangnya, dukungan moril, spiritual, dan materiil.
7. Mas Fuji, Mbak Us, Adiku Fuzan, dan Dho' Rifa tersayang yang telah memberikan komentar-komentar usilnya serta dukungan untuk segera menyelesaikan skripsi.
8. Sahabatku Chihonk, Nunk, dan Ersad yang telah setia menemaniku dalam suka dan duka dan yang telah memberikan motivasi agar segera menyelesaikan skripsi.
9. Anak-anak PMH-1 yang selalu setia menemaniku, Afien, Laely, Atien, Wiwik, Peni, Madu dan yang tak disebutkan. Thanks untuk persahabatannya.
10. Teman-teman KKN (Lin, Purwati, Fahmi, Nano, Kasyono, Rony), kita telah berproses bersama selama dua bulan. Thanks atas kerjasamanya.
11. Semua pihak yang telah berpartisipasi dalam membantu terselesainya skripsi ini.

Semoga amal ibadah dan jerih payahnya senantiasa mendapatkan imbalan yang layak dari Allah SWT.

Akhirnya, penyusun dengan senang hati menerima saran serta kritik dari pembaca sekalian demi terwujudnya hasil yang lebih baik. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

Yogyakarta, 22 Dzulqa'dah 1427 H
13 Desember 2006 M

Penyusun



Anis Nurul Hidayah
NIM: 02361277




STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II PRINSIP-PRINSIP DASAR PEREKONOMIAN ISLAM DAN KONVENSIONAL TENTANG HUTANG LUAR NEGERI	
A. Pengertian Hutang dalam Al-Qur'an.....	19
B. Prinsip Hutang Luar Negeri	26
C. Hutang Luar Negeri dalam Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional.....	38

BAB III HUTANG LUAR NEGERI DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA	
A. Permasalahan Hutang Luar Negeri Indonesia	62
1. Latar Belakang Hutang Luar Negeri Indonesia	62
2. Beban Hutang Luar Negeri Indonesia.....	72
B. Beban Bunga Hutang Luar Negeri Indonesia	84
BAB IV ANALISIS EKONOMI ISLAM DAN EKONOMI KONVENSIONAL TERHADAP HUTANG LUAR NEGERI INDONESIA	
A. Pembayaran Hutang Luar Negeri	93
B. Bunga Hutang Luar Negeri	109
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	118
B. Saran-saran	121
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN:	
I. Terjemahan	I
a. Al-Qur'an	I
b. Hadis	IV
c. Bahasa Asing.....	VI
II. Biografi Ulama dan Sarjana.....	VII
III. Curriculum Vitae.....	X



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia Internasional dikejutkan oleh badai krisis yang menerpa Indonesia, yang selama ini dipandang dengan pertumbuhan ekonomi yang fantastis, ternyata begitu diterpa badai krisis, seluruh bangunan ekonominya runtuh, persatuan nasional rapuh terancam disintegrasi bangsa seperti Yugoslavia dan negara-negara kawasan Balkan.¹

Dalam beberapa tahun belakangan ini hutang pemerintah, baik domestik maupun luar negeri, mengalami peningkatan tajam sejalan dengan krisis yang melanda perekonomian Indonesia. Sebagian besar dari peningkatan hutang tersebut tidak dikarenakan oleh meningkatnya pengeluaran baru, melainkan konsekuensi dari kombinasi kekeliruan kebijakan masa lampau dan upaya untuk menanggulangi berbagai dampak dari krisis ekonomi, khususnya yang berkenaan dengan penyelamatan dan pemulihan sistem fiskal nasional. Sebagai konsekuensi dari kenaikan utang tersebut, beban pembayaran cicilan dan bunga hutang dalam anggaran pemerintah meningkat sehingga menimbulkan tekanan fiskal, yakni berkurangnya keleluasaan pemerintah dalam merencanakan pengeluaran untuk tujuan pembangunan. Selain itu juga kenaikan jumlah total hutang negara mengancam kesinambungan kebijakan fiskal, yakni kondisi di mana anggaran dapat memenuhi kendala dari waktu ke

¹ Abdul Madjid AS, "Hutang Luar Negeri dalam Perspektif Al-Qur'an" dalam *Asy-Syir'ah, Jurnal Ilmu Syari'ah*, No.7 Tahun 2000, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, hlm. 8.

waktu tanpa harus melakukan penyesuaian yang signifikan namun kurang realistis terhadap kesinambungan pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Pentingnya kondisi kesinambungan fiskal dalam kondisi perekonomian Indonesia adalah karena *concern* yang tinggi terhadap kemampuan anggaran dalam memenuhi komitmen kendala dalam belanja negara (*commitment spending*) baik dimasa sekarang maupun masa yang akan datang. Kesinambungan fiskal mengupayakan agar generasi mendatang tidak dihadapkan pada persoalan tanggung jawab memenuhi kewajiban untuk manfaat jasa dan barang dinikmati oleh generasi masa sekarang. Salah satu kunci tercapainya kesinambungan fiskal adalah kondisi anggaran seimbang (*balance budget*) dalam jangka menengah hingga jangka panjang, tentunya dengan kondisi sudah tercapainya stabilitas dari tingkat suku bunga, inflasi, dan laju pertumbuhan ekonomi.²

Krisis ekonomi berkepanjangan dan lambannya pemulihan ekonomi, menunjukkan kerapuhan pondasi ekonomi Indonesia yang selama ini dibangun. Praktik monopoli, konglomerasi dan ekonomi kapitalistik mematikan usaha-usaha ekonomi kerakyatan, memperluas kesenjangan ekonomi dan kecemburuan sosial. Kondisi ini semakin diperparah oleh budaya gemar berhutang dan mempermanis istilah hutang luar negeri. Celakanya lagi ternyata hutang luar negeri atau bantuan luar negeri dari negari-negari donor, dan lembaga-lembaga keuangan Internasional seperti IMF dan Bank dunia banyak yang dikorup oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tingkat

²<http://www.fiskal.depkeu.go.id/bapekki/kajian%5c12studi%analisis%20kebijakan%20fiska!%20dan-almizian%20ulfa.pdf>.

kebocoran ini cukup signifikan, menurut begawan ekonomi Indonesia Prof. Sumitro Djojohadikusumo mencapai 30% dari total anggaran pembangunan.³

Pada dasawarsa 1990-an, jumlah hutang luar negeri Indonesia menempati peringkat ke-5 diantara negara dunia ke-3, setelah Mexico, Brazil, India, dan Argentina.⁴ Akibat krisis ekonomi yang sangat parah ini, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan rasio stock hutang per GDP tertinggi di dunia, mengalahkan negara-negara yang selama ini terkenal sebagai penghutang terbesar, seperti Mexico, Brazil, dan Argentina.⁵

Hingga tahun 1997, pembangunan Indonesia selalu dipuji oleh lembaga-lembaga keuangan Internasional. Bahkan dalam laporan Bank Dunia pada bulan juni 1997, Indonesia mendapat predikat keajaiban atau negara yang pertumbuhannya ajaib. Sebelum jatuhnya orde baru, Bank Dunia selalu memuji prestasi pembangunan ekonomi Indonesia. Bahkan Indonesia ditempatkan pada posisi sebagai salah satu negara berkembang yang sukses pembangunan ekonominya, tanpa melihat proses pembangunan itu telah merusak dan menghabiskan sumber daya alam yang ada, dan melilitkan Indonesia pada hutang luar negeri yang sangat besar.⁶

Hutang luar negeri yang besar telah mendorong pemerintah dalam melakukan pembelanjaan yang sangat ekspansif, dan hal ini menjadikan

³ Edy Suandi Hamid, *Perekonomian Indonesia: Masalah dan Kebijakan Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 67.

⁴ Roem Topatimasang, *Hutang itu Hutang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm.8.

⁵ *Ibid.*, hlm. 173.

⁶ Edy Suandi Hamid, *Perekonomian Indonesia*, hlm. 69.

kekuatan pemerintah menjadi roda utama dalam menggerakkan kehidupan ekonomi. Tapi akibatnya, kualitas pertumbuhan ekonomi menjadi buruk. Kenyataan ini bisa dilihat dari elemen *output* yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Sejak tahun 1990 pertumbuhan permintaan *aggregate* didominasi oleh pertumbuhan konsumsi, baik konsumsi pemerintah maupun konsumsi swasta. Karena tekanannya hanya ada konsumsi dan bukannya produksi, maka pertumbuhan konsumsi yang sangat besar tidak bisa ditutup dengan produksi dalam negeri sendiri. Hal ini mendorong naiknya impor yang selanjutnya merusak neraca perdagangan luar negeri serta cadangan devisa. Padahal, cukup bisa diketahui bahwa tipisnya cadangan devisa yang dipunyai telah menimbulkan *sentiment negative* pasar, yang menyebabkan dolar Amerika lebih disukai dari pada rupiah. Akhirnya, semua ini mendorong terjadinya krisis moneter yang disusul oleh krisis ekonomi berkepanjangan.⁷

Negara-negara donor mempunyai berbagai macam kepentingan terhadap negara debitur yang tidak hanya terbatas pada bidang ekonomi tetapi juga politik. Persyaratan-persyaratan yang ditetapkan menjadi persoalan tersendiri yang menimbulkan beban dan gejolak serta instabilitas dalam negeri. Dampak yang sangat kuat berkenaan dengan strukturisasi bidang ekonomi adalah kenaikan BBM, tarif dasar listrik dan pencabutan subsidi yang masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah. Secara politis terkesan bahwa negara donor dan organisasi penyandang dana terlalu mencampuri urusan dalam negeri negara debitur.

⁷ Munrokhim Misanam, "Hutang Luar Negeri dan Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam", dalam *Asy-Syir'ah*, Jurnal Ilmu Syari'ah, No. 7 Tahun 2000, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, hlm. 4.

Kondisi ini menimbulkan sikap dilematis yang akan menurunkan wibawa pemerintah dihadapan rakyatnya dan kalangan Internasional pada umumnya. Perhitungan rata-rata yang diasumsikan untuk perbaikan ekonomi mengakibatkan beban berat bagi penduduknya sebagai gambaran terbalik untuk memulai sebuah perbaikan ekonomi yang *nota benenya* berasal dari dana hutang.⁸

Beban langsung dari hutang atau pinjaman luar negeri sudah merupakan suatu hal yang sangat jelas selama jangka waktu tertentu, beban uang langsung dapat diukur dengan suatu jumlah pembayaran tertentu dalam bentuk uang baik dalam pembayaran bunga maupun cicilan hutang terhadap negara kreditur. Sedangkan beban riil langsung yang diderita negara peminjam berupa kerugian dalam bentuk kesejahteraan ekonomi yang hilang karena adanya pembayaran-pembayaran dalam bentuk uang tadi. Untuk lebih jelasnya hilangnya kesejahteraan ekonomi ini dapat diukur dengan besarnya *utility* yang hilang dari negara tersebut sebagai akibat dari berbagai pembayaran.⁹

Kebanyakan negara penerima bantuan atau pinjaman tidak menyadari bahwa besarnya ketergantungan proses pembangunan ekonomi di suatu negara terhadap hutang luar negeri dapat juga menjadi salah satu penyebab besarnya *economic vulnerability* (beban ekonomis) negara-negara tersebut terhadap gejolak eksternal (global). Selain itu, semakin besar investasi dan hutang serta

⁸ Syafiq Mahmadah Hanafi, "Hutang Luar Negeri antara Kebutuhan Rasional dan Kebutuhan Etis", dalam *Asy-Syir'ah, Jurnal Ilmu Syari'ah*, No. 7 Tahun 2000, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, hlm. 31-32.

⁹ M. Suparmoko, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta, 1986. hlm. 248.

semakin tinggi bantuan perkapita, maka akan semakin rawan ekonomi negara penerima tersebut terhadap gejolak politik dan ekonomi dunia yang menandakan bahwa sebenarnya ekonomi negara penerima belum mapan walaupun laju pertumbuhan ekonominya tinggi.¹⁰

Lonjakan yang cukup besar baru terjadi pada saat krisis, terutama dengan diterimanya pinjaman dari IMF, Bank Dunia, ADB dan pinjaman bilateral lainnya untuk membantu pemerintah dalam mengatasi krisis. Sebagian besar pinjaman itu berbentuk "balance of payments support".¹¹ Ini berarti bahwa pinjaman baru tersebut tidak dihabiskan untuk pembangunan ataupun pengeluaran lainnya, tetapi untuk menambah kembali cadangan devisa yang merosot tajam. Sebagaimana diketahui, aliran modal yang sangat besar terjadi selama krisis tersebut, baik karena penarikan dana investor asing, pelunasan pinjaman luar negeri tanpa ada pemberian pinjaman baru, maupun yang merupakan pelarian modal untuk mencari tempat yang aman.¹²

Dalam hal ini maka perlu disebutkan pendapat Sayyid Qutb, bahwa dalam bidang ekonomi seorang tidak boleh memaksakan diri berhutang sebelum ia meninjau terlebih dahulu kekayaan yang dimilikinya, masih cukupkah atau memang tidak mencukupi. Demikian pula halnya negara suatu negara, menurut Sayyid Qutb, tidak boleh mengimpor barang dari negara lain sebelum ia meninjau kekayaan yang dimilikinya, dan juga kemampuan yang

¹⁰ Bramantyo Djohanputro, dkk, *Perekonomian Indonesia Menyongsong Abad XXI*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1998), hlm. 20.

¹¹ *Balance of payment Support* yaitu pinjaman yang dimaksudkan untuk memperkuat cadangan devisa.

¹² Cyrilluss Harinowo, *Utang Pemerintah: Perkembangan Prospek dan Pengelolaannya*, (Jakarta: PT. Grafindo Pustaka Utama, 2002)

ada padanya.¹³ Beliau menyatakan bahwa kita melihat dan menemukan kenyataan adanya persoalan kemasyarakatan yang tidak mudah dipecahkan, kita juga mengetahui adanya aturan kemasyarakatan yang tidak mampu merealisasi keadilan ditengah-tengah masyarakat, maka sudah menjadi tugas kita semua sebagai umat Islam untuk mewujudkan keadilan itu.¹⁴

Dari latar belakang permasalahan di atas, penelitian ini hendak melihat praktek hutang-piutang dari perspektif ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini hendak melihat apakah praktek dan proses serta implikasi dari pinjaman luar negeri itu sesuai atau tidak dengan kaidah-kaidah sistem perekonomian Islam yang pada dasarnya, lebih mengutamakan moral dan kemaslahatan manusia. Sedangkan sistem perekonomian kapitalis lebih mengutamakan, hal ini bisa diindikasikan diantaranya dari beberapa hal, yaitu: sistem hutang yang didasarkan pada bunga (*interest*), tidak adanya unsur tawar-menawar yang adil dalam perjanjian hutang-piutang tersebut, dan adanya unsur eksploitasi dari negara donor (kreditur) kepada negara penerima (debitur).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Bagaimana pandangan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional tentang sistem bunga hutang luar negeri?”

¹³ Sayyid Qutb, *Keadilan Sosial dalam Islam* Terj. Afif Muhammad cet. II, (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 1.

¹⁴ *Ibid.*

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan pandangan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional tentang sistem bunga hutang luar negeri.

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah:

Menambah wacana pemikiran tentang hutang luar negeri, khususnya yang berkaitan erat dengan tema khusus penelitian ini.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini digunakan beberapa hasil penelitian baik berupa skripsi, tesis, disertasi, dan buku-buku lain yang mendukung terhadap kajian ini serta beberapa artikel, majalah, kolom, dll. Berikut adalah beberapa pustaka hasil penelitian yang terkait dengan penelitian ini.

Dalam kontek *Asy-Syir'ah*, jurnal yang menyatakan bahwa prinsip hutang luar negeri dalam Al-Qur'an adalah pemanfaatan hutang untuk kemaslahatan manusia, tidak membebani antara kreditur dan debitur, tidak membebani generasi yang akan datang dan prinsip bebas bunga merupakan teori yang diterapkan karena adanya indikasi eksploitasi terhadap orang lain sehingga menghilangkan nilai keadilan.¹⁵

Ahmad Azhar Basyir, dalam bukunya yang berjudul hukum Islam tentang riba, hutang-piutang dan gadai, menyatakan bahwa pengertian hutang-

¹⁵ *Asy-Syir'ah, Jurnal Ilmu Syari'ah*, No.7 Tahun 2000, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga.

piutang adalah pemberian milik dari pihak berpiutang kepada pemberi hutang dengan ketentuan akan dibayar kembali dalam waktu yang telah ditentukan.¹⁶

Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir, dalam bukunya asas-asas hukum muamalat: hukum perdata Islam, menyatakan bahwa prinsip dari hukum muamalat adalah segala bentuk muamalat adalah mubah, dilakukan atas dasar sukarela, mendatangkan manfaat dan memelihara nilai keadilan.¹⁷

Dasar adanya hutang-piutang dalam Islam adalah Firman Allah SWT dalam surat-surat Al Baqoroh dan Al Maidah sebagai berikut:¹⁸

من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً فيضعفه له أضعافاً كثيرة والله يقبض
ويبسط وإليه ترجعون.¹⁹

يأيتها الذين آمنوا لا تحلوا شعير الله ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولا القلند
ولا آمين البيت الحرام يبنون فضلاً من ربهم ورضونا وإذا حللتم
فاضطادوا ولا يجرمكم شئان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن
تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدون واتقوا

الله إن الله شديد العقاب.²⁰
Menurut Khoiruddin Nasution, Islam sangat menekankan anjuran
tentang keadilan bagi seluruh umat manusia dengan sistem ekonominya untuk

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Hutang Piutang dan Gadai*, cet. 11 (Bandung: PT. Ma'arif, 1983), hlm. 41.

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993), hlm. 10.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Al-Baqarah (2): 245.

²⁰ Al-Maidah (5): 2.

khalifah dimuka bumi. Hal ini pula mendorong adanya nilai-nilai kehidupan yang sesuai dengan tujuannya.²¹

Dibawah sistem ekonomi Islam, penumpukan kekayaan oleh sekelompok orang dapat dihindarkan, dan langkah-langkah dilakukan secara otomatis untuk memindahkan aliran kekayaan kepada anggota masyarakat yang belum bernasib baik. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang adil dan seksama, serta berupaya menjamin kekayaan tidak terkumpul pada seseorang atau sekelompok orang saja, melainkan dapat terdistribusikan secara merata.²²

Skripsi Muhiyarni yang berjudul *Pemberian Hutang Negara Maju Kepada Negara Berkembang dalam Perspektif Sistem Ekonomi Islam (Tinjauan Analitis Terhadap Kasus Hutang Luar Negeri Indonesia)*. Inilah satu-satunya data yang penulis dapat, sebagai sebuah representasi metodologi sistem perekonomian Indonesia yang cukup sistematis yang terkait dengan penelitian kami, yang mencoba menjawab prinsip dasar perekonomian Islam dan konvensional. Dalam Skripsi Muhiyarni hanya menjelaskan hutang luar negeri Indonesia dalam perspektif Sistem Ekonomi Islam saja dan tidak dijelaskan dalam Sistem Ekonomi Konvensional.

Laporan ICG membahas perihal hutang negara Indonesia yang jadi masalah sejak tahun 1997, akibat krisis moneter yang mengoyak perekonomian dan politik negara-negara Asia. Indonesia kini sangat

²¹ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh, cet. 1*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 60.

²² Sayyid Qutb, *Keadilan Sosial*, hlm. 11

membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang konstan agar bisa pulih dari situasi krisis. Hutang Indonesia sudah mencapai 154 juta USD. Sebagian besar jumlah tersebut merupakan hutang luar negeri berbentuk kredit dari IMF, Bank Dunia dan Asian Development Bank. Laporan berisi pandangan kritis terhadap langkah-langkah penanganan hutang (diantaranya: privatisasi, pengurangan subsidi, penambahan pajak, restrukturisasi ulang hutang di sektor perusahaan, restrukturisasi sektor perbankan) yang dipilih oleh pemberi kredit dan pemerintah Indonesia.²³

E. Kerangka Teoretik

Pada dasarnya syari'at Islam bersendi dan berasaskan atas hikmat dan kemaslahatan manusia didalam hidupnya di dunia dan akherat. Syari'at adalah keadilan, rahmat (kasih sayang), kemaslahatan dan kebijakan sepenuhnya. Setiap persoalan yang menyimpang dari kebijakan menuju kesia-siaan bukanlah termasuk syari'at. Itu semua merupakan keadilan Allah ditengah hambaNya, kasih sayang Allah diantara makhluk-makhluk-Nya.²⁴

Hukum Islam diciptakan dan dilaksanakan secara menyeluruh adalah tidak lain demi kemaslahatan dan kesejahteraan manusia di dunia dan akherat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka hukum Islam mempunyai beberapa prinsip yang mendasari terlaksananya hukum tersebut yaitu:

1. Memberikan kemudahan dan meniadakan kesulitan.

²³ <http://www.inti-crisis-group.org/projects/showreport.cfm?reportid=253>

²⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-pokok Persoalan Filsafat Islam*, Yogyakarta: Bagian perpustakaan dan Penerbit Fakultas Hukum UII, 1984, hlm. 3.

2. Menyedikitkan beban
3. Menempuh jalan pentahapan.²⁵

Asas kemaslahatan baik perorangan maupun masyarakat dalam urusan muamalah adalah asas yang paling pokok dalam pembinaan fiqh oleh sebab itu hukum harus berkisar dari illatnya. Selain itu maksud diturunkan hukum tahap demi tahap adalah agar seiring dengan kemaslahatan manusia.²⁶

Dalam pemberian hutang, banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang menganjurkan pemberian hutang kepada orang yang membutuhkan, dan menjelaskan adab berhutang-piutang sesuai dengan ajaran Islam. Al-Qur'an menganjurkan untuk memberi hutang atau pinjaman kepada orang yang membutuhkan sesuai dengan kebutuhannya, serta mengajarkan orang yang mampu sebagai pemberi hutang yang baik.

Dalam realitas kehidupan, Allah SWT menciptakan makhluk-makhluk-Nya dalam tingkatan ekonomi yang berbeda. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Demikian halnya dengan negara, ada negara yang tingkat ekonomi perkapitanya tinggi, dan ada juga yang rendah. Hal ini tidak lain dimaksudkan agar dapat tercipta harmonisasi dengan jalan kerjasama dan saling membutuhkan.

Hutang piutang dimaksudkan Allah untuk kebaikan dan kemaslahatan kedua belah pihak (debitur dan kreditur). Prinsip yang ditekankan Al-Qur'an

²⁵ Ikaha, *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Pp. Ikaha, 1994), hlm. 157.

²⁶ Nurzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya, cet. 1*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 91.

adalah bahwa hutang piutang tidak boleh merugikan salah satu pihak, kreditur atau debitur.

Debitur yang baik adalah yang memikirkan bagaimana nantinya ia akan mengembalikan hutangnya. Dalam konteks negara hal ini berarti bagaimana hutang luar negara itu tidak membebani generasi yang akan datang, karena hal itu bisa menimbulkan kelemahan generasi penerus.

Pada dasarnya prinsip ekonomi yang ditekankan oleh Al-Qur'an adalah bahwa alat produksi dan sumber daya alam yang mendukung kehidupan manusia telah disediakan oleh Allah. Seseorang tidak berhak secara bebas mengambil dan mengeksploitasi sumber daya alam sekehendaknya, sebagaimana ia juga tidak berhak menentukan garis pemisah antara yang hak dan yang batil dengan seenaknya.²⁷ Sehingga pemanfaatan hutang piutang pun ditujukan untuk kemaslahatan manusia bersama-sama.

Dalam mempraktekkan kegiatan ekonomi, masyarakat muslim harus memperhatikan prinsip-prinsip perekonomian Islam sebagai berikut, demi menjaga kemaslahatan bersama:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah rasul SAW.
2. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan dan menghindarkan madarat dalam hidup masyarakat.
3. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.

²⁷ Abul A'la Al Maududi, *Esensi Al-Qur'an*, terj. Ahmad Muslim, (Bandung: Mizan, 1984), hlm. 69.

Muamalah dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, tidak adanya usaha untuk mencari-cari kesempatan dalam kesempitan orang lain.²⁸

Masalah hutang-piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.²⁹

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, secara umum penyusun gunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan murni (*library research*),³⁰ sehingga penggalian data kepustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, surat kabar, dsb, merupakan cara primer untuk menjawab permasalahan yang hendak dibahas.³¹

Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptik-analitik yaitu dengan menggambarkan serta menguraikan sumber-sumber yang diperoleh terlebih dahulu, kemudian baru dianalisis hasilnya.

²⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 1995), hlm. 10.

²⁹ Chairuman P dan Suhrawardi KL, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafindo, 1994, hlm. 136.

³⁰ Taufik Abdullah dan M Rusli Karun (e.d), *Metode Penelitian Agama Sebuah Fengantar*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989), hlm. 2.

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (e.d) Rev. M* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998) hlm. 236.

2. Sumber Data.

Untuk memperoleh bahan yang signifikan, diperlukan sumber data yang mendukung pokok kajian. Sumber data tersebut berupa penelitian terhadap literatur-literatur yang membahas tentang sistem pinjam-meminjam (hutang-piutang), ketentuan-ketentuan transaksi hutang-piutang menurut sistem perekonomian Islam, kemudian tentang perbankan, perjanjian Internasional, literatur-literatur yang membahas tentang sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam kaitannya dengan dunia Internasional.

3. Analisis data

Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan logika berfikir induktif dan deduktif, serta metode komparatif:

a. Metode induktif dan deduktif

Induktif yaitu cara berfikir analitik yang berangkat dari dasar-dasar pengetahuan yang bersifat khusus menuju pada kejadian yang bersifat umum. Ini digunakan untuk menilai terhadap prinsip-prinsip hutang luar negeri Indonesia. Untuk deduktif dengan bertolak pada pengamatan yang bersifat umum ke khusus. Metode ini digunakan untuk menilai proses transaksi hutang luar negeri sesuai dengan prinsip dasar ekonomi Islam.

b. Metode kualitatif

Yaitu dengan menggambarkan data-data yang telah diperoleh dengan kata-kata atau kalimat terpisah-pisah menurut katagorinya, sehingga diperoleh suatu kesimpulan.

c. Metode komparatif

Yaitu metode yang dilakukan dengan cara membandingkan antara suatu pendapat (keterangan) dengan pendapat yang lain, baik dalam rangka mencari persamaan dan perbedaan maupun titik temu di antara keduanya. Di mana keduanya ditempatkan dalam posisi yang "sama". Setelah mencermati dan mengkaji data yang diperoleh serta mendapatkan gambaran yang jelas tentang hasil pembahasan, maka penyusun berusaha membandingkan dan mencari persamaan dan perbedaan diantara keduanya.

4. Pendekatan

- a. Normatif yaitu dengan melihat dan menjawab permasalahan dari sudut pandang sistem ekonomi Islam yang berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah Nabi saw dan pendapat para ulama.
- b. Yuridis yaitu pendekatan yang berorientasi pada gejala-gejala hukum yang bersifat normatif. Melalui pendekatan ini diharapkan sebagai usaha untuk mempunyai ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan hutang luar negeri Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh suatu hasil penelitian yang signifikan dengan baik, penulis membagi penelitian ini dalam lima bab yang terdiri dari beberapa subbab pembahasan.

Bab I menjabarkan tentang latar belakang masalah yang menjadi dasar pengambilan judul, dilanjutkan dengan pokok masalah yang ingin dikaji lebih jauh, tujuan dan kegunaan penelitian berisi tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian dan merupakan jawaban pokok masalah, telaah pustaka merupakan gambaran karya-karya ilmiah, teori-teori yang digunakan yang dikemukakan oleh para ahli sebagai acuan untuk melakukan pembahasan lebih lanjut, metode penelitian berisi tentang jenis dan sifat penelitian yang digunakan, cara-cara perolehan data, cara melakukan pendekatan masalah, serta terakhir tentang analisis data yaitu dengan memaparkan metode yang digunakan untuk memperoleh suatu kesimpulan dari penelitian. Dan bagian terakhir mengenai sistematika pembahasan yang berisi pembagian bab dan subbab skripsi.

Bab II dibagi dalam tiga subbab, berisi tentang tinjauan tentang prinsip-prinsip dasar perekonomian Islam tentang hutang luar negeri Indonesia yang didasarkan pada sistem ekonomi Islam, yaitu meliputi pembahasan tentang prinsip-prinsip dasar perekonomian Islam tentang hutang-piutang, yaitu yang terdiri dari subbab pertama tentang istilah hutang dalam Al-Qur'an, subbab kedua tentang prinsip hutang luar negeri, dan subbab ketiga tentang bunga hutang luar negeri dalam ekonomi Islam dan ekonomi konvensional.

Bab III berisi dua subbab, subbab pertama memaparkan tentang hutang luar negeri dalam perekonomian Indonesia, dan merupakan suatu deskripsi yang menggambarkan bagaimana kondisi perekonomian Indonesia yang


dibangun diatas dana pinjaman dari luar negeri. Yang meliputi bahasan tentang permasalahan hutang luar negeri Indonesia, yang akan membicarakan tentang latar belakang hutang luar negeri Indonesia dan beban hutang luar negeri Indonesia. Subbab kedua, membahas tentang beban bunga hutang luar negeri Indonesia.

Bab IV berisi tentang pembayaran hutang luar negeri Indonesia dilanjutkan dengan bunga hutang luar negeri Indonesia.

Bab V berisi penutup dan kesimpulan yang merupakan ringkasan permasalahan dan jawaban dari penyusun dan saran-saran untuk menguji dan menggambarkan kembali hasil dari penelitian ini. Dilanjutkan dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran yang berisi terjemahan-terjemahan, dan terakhir tentang data diri penyusun.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian diatas, kesimpulan tentang hutang luar negeri dalam perspektif ekonomi Islam dan ekonomi konvensional adalah sebagai berikut:

1. Hutang luar negeri menurut ekonomi Islam adalah merupakan kebijakan realistik negara berkembang yang neraca pembayarannya mengalami defisit, sehingga memerlukan import dana dari negara donor maupun lembaga Internasional.

Penggunaan dana hutang luar negeri oleh negara berkembang tidak tersalurkan sepenuhnya untuk pembangunan, penggunaan selama ini untuk kebutuhan konsumtif pembayaran saja, memobilisasi pertahanan untuk mempertahankan rezim sehingga tidak menghasilkan sesuatu untuk mengembalikan pokok pinjaman beserta bunganya setelah jatuh tempo.

Pemanfaatan pinjaman melalui hutang luar negeri merupakan kebijakan yang dapat dibenarkan secara hukum selama dalam kerangka ajaran agama. Hal tersebut merupakan sebuah upaya untuk mengangkat derajat kehidupan dan kemakmuran yang merata sesuai dengan arti kemaslahatan.

Pinjam-meminjam (hutang-piutang) merupakan salah satu jenis perbuatan untuk bertaqarrub kepada Allah SWT, karena dengan melakukan pinjam-meminjam berarti telah berlemah-lembut kepada manusia, mengasihi

mereka, memberikan kemudahan dalam urusan mereka, dan memberikan jalan keluar dari duka dan kabut yang menyelimuti mereka. Apabila Islam mensunnahkan dan mencintai orang yang menghutangkan hartanya, maka dalam waktu yang sama sesungguhnya pinjam-meminjam itu juga dibolehkan untuk orang yang diberikan harta pinjaman dan tidak dianggapnya sebagai hal yang makruh. Karena ia mengambil atau meminjamkan harta untuk dimanfaatkan dalam upaya menutupi kebutuhan-kebutuhannya dan selanjutnya ia mengembalikan harta itu seperti sediakala.

2. Hutang luar negeri menurut ekonomi konvensional adalah merupakan perjanjian yang bersifat transnasional yaitu perjanjian antara pemerintah suatu negara yang meminjam, dengan pemerintah dari negara lain yang meminjami.

Dalam sektor pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi pada sebagian besar negara berkembang hutang luar negeri mempunyai dampak negatif yaitu: *Pertama*, hutang luar negeri menimbulkan efek negatif terhadap tingkat tabungan di dalam negeri. *Kedua*, sebagian besar dana hutang luar negeri sektor pemerintah dibelanjakan di negara pemberi hutang bukan di negara penerima hutang. *Ketiga*, pada waktu pembayaran cicilan dan bunga hutang luar negeri sudah memberatkan, maka setiap pembayaran cicilan dan bunga hutang luar negeri menjelaskan dana yang dapat digunakan sebagai investasi domestik akibat pembayaran hutang luar negeri. *Keempat*, pembayaran cicilan dan bunga hutang luar negeri yang massif nilainya menjerumuskan pemerintah negara berkembang penghutang besar untuk mengintensifkan penerimaan pajak yang besar


kemungkinan akan menghambat kegiatan investasi dan menyebabkan pelarian modal.

Sudah merupakan kepastian bahwa semua hal atau tindakan ada keuntungan maupun kerugiannya atau terdapat segi positif maupun segi negatifnya. Dalam hal pinjaman luar negeri inipun demikian.

- a. Segi positif dari pinjaman luar negeri adalah bahwa ia merupakan sumber yang tidak sedikit peranannya dalam pembangunan ekonomi negara, termasuk di dalamnya pembangunan industri substitusi impor.
- b. Segi negatifnya ialah bahwa dengan adanya pinjaman luar negeri, suatu negara menjadi terikat akan suatu kewajiban, yaitu kewajiban membayar kembali pinjaman tersebut berupa pokok pinjaman beserta bunganya. Selingga akibat dari pembayaran kembali pinjaman tersebut, kemampuan untuk mengimpor barang-barang yang diperlukan guna memenuhi kebutuhan dalam negeri, baik yang merupakan barang-barang konsumsi maupun barang-barang kapital yang diperlukan untuk pembangunan, selanjutnya menjadi berkurang. Jadi devisa yang diperoleh dari hasil ekspor tidak dapat digunakan untuk mengimpor barang-barang kapital yang lebih penting lagi, melainkan harus digunakan untuk membayar kembali pinjaman luar negeri yang sudah tiba saat pembayarannya baik secara mengangsur maupun seluruhnya. Dengan demikian maka terjadi suatu penurunan daya beli (*purchasing power*) di dalam negeri.

B. Saran-saran

1. Pemerintah Indonesia sebaiknya tidak menenggelamkan diri mengikuti arus mekanisme kapitalisme global, yang dalam prakteknya banyak bertentangan dengan aturan syari'at Islam.
2. Pemerintah hendaknya mencegah terjadinya penguasaan sektor kepemilikan umum oleh swasta, baik swasta asing maupun melalui privatisasi BUMN. Pemerintah harus mengupayakan kembali pengelolaan tersebut secara efisien dan mengembalikan hasilnya kepada yang berhak yaitu untuk kepentingan dan kemakmuran seluruh rakyat, sehingga tidak harus menggantungkan defisit anggaran belanja kepada hutang luar negeri.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1997

Hadis dan 'Ulum Al-Hadis

Al-Kahlani, Muhammad bin Isma'il, *Subul as-Salam*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Muslim, Imam, *Al-Jami' al-Salih li al-Imam Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Fiqih dan Ushul Al-Fiqih

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqih 'al-Mazahib Al-Arba'ah*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1972.

Al-Tariqi, Abdullah Abdul Husein, *Ekonomi Islam: Prinsip Dasar dan Tujuan*, penerj. M. Irfan Syofwani, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004

Anwar, Muhammad, *Fiqih Islam*, cet 11, Bandung: Al-Ma'arif, 1998.

Anwar, Murtadha, *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba*, alih bahasa Irwan kurniawan, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.

Asy-Syir'kah, *Jurnal Ilmu Syari'ah*, No.7 tahun 2000, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga.

Bahreisj, Hussain, *Pedoman Fiqih Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1985.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mu'amalat: Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993.

_____, *Asas-asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII Pres, 1995.

_____, *Hukum Islam Tentang Riba, Hutang Piutang dan Gadai*, cet. 11, Bandung: PT. Ma'arif, 1983.

_____, *Pokok-pokok Persoalan Filsafat Islam*, Yogyakarta: Bagian perpustakaan dan Penerbit Fakultas Hukum UII, 1984.

_____, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, Editor: Fauzi Rahman, cet. II, Bandung: Mizan, 1994.

- Dahlan, Abdul Aziz, dkk (ed), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Artikel “Utang Piutang”, Jakarta: Bumi Aksara, 1999
- Hadi, Abu Sura’i Abdul, *Bunga Bank dalam Islam*, Terj. M. Thalib, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993
- Hasan, M. Ali, *Masa’il Fiqiyah al-Hadisah*, cet II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- I. Doi, A. Rahman, *Muamalah (Syari’ah III)*, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin, Jilid 1, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1978.
- Manan, M. Abdul, *Teori dan Praktek ekonomi Islam*, alih bahasa Drs. Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti wakaf, 1995
- Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan*, Jakarta: LP3ES, 1987.
- Munawir, Ahmad Warson, *Al Munawir: Kamus Arab-Indonesia*, cet 3, Yogyakarta: PP Al Munawir, 1990
- Musa, M. Yusuf, *Al-Buyu’wa al-Mu’amalat al-Maliyah al-Mu’asirah*, Mesir: Dar al-Kutub al Arabiy, 1954.
- Mutahhari, Murtadha, *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba*, alih bahasa Irwan Kurniawan, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.
- Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Qal’ahji, Muhammad Rawwas, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khathab r.a. Judul Asli: “Mausuah Fiqih Umar Ibn Al-Khathab r.a”*, Penerj. M. Abdul Mujieb AS dkk, Jakarta: PT. raja Grafindo Persada, 1999, Cet.ke-1.
- Qardhawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terj. didalam Hafidhuddin, dkk, cet 1, Jakarta: Robbani Press, 1997.
- Qutb, Sayyid, *Keadilan Sosial dalam Islam*, terj. Afif Muhammad cet.11, Bandung: Pustaka, 1994.
- Rasjid, H. Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algemsindo, cet 38, 2005.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqih As-Sunnah*, Kuwait: Dar Al-Bayan, 1968, X11: 166.

- Shiddiqi, Nurzaman, *Fiqih Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Siddiq, Muhammad Nejatullah, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, alih bahasa Anas Sidik, cet. 1, Jakarta: Bumi Aksara, 1991
- Chapra, M. Umer, *Islam Dan Tantangan Ekonomi*, a.b Nur Hadi Iksan dan Rifki Amar. SE, Surabaya: Risalah Gusti, 1999
- Zakaria, Abu Yahya, *Fath Al-Wahab*, Beirut: Dar Al-Fikr, ttp.

Lain-lain

- Abdullah, Taufik dan M Rusli karun (e.d), *Metode penelitian Agama Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989.
- Amdt, Hw, *Pembangunan Ekonomi Indonesia: Pandangan Seorang Tetangga*, terj Ari Basuki dan Budiawan, Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 1991.
- Arief, Abdul Salam, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam*, Abidin B, editor: Sholihat dkk, cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2000
- Arief, Sritua dan Adi Sasono, *Modal Asing, Beban Hutang Luar Negeri dan Ekonomi Indonesia*, Jakarta: UI Jakarta, 1987.
- Arief, Sritua, *Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia: Pemberdayaan Rakyat dalam Arus Globalisasi, cet. 1*, Eandung: CPSM, 1998.
- Arikunto, Suharsimi, *prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (e.d) Rev. M*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Bell, Daniel dan Irving Kristal, *Krisis Teori Ekonomi*, Penej. Umar Juoro, Jakarta: LP3ES, 1987.
- Bisri, Faisal, *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2002.
- Booth, Anne dan Peter Mc Cawley, "Perekonomian Indonesia Sejak Tahun Pertengahan 1960", dalam Anne Booth dan Peter Boediono, cet. 5, Jakarta: LP3ES, 1990.
- Damanik, Jayadi, dkk (eds), *Membangun di Tengah Pusaran Hutang: Tinjauan Multidisipliner Hutang Luar Negeri dan Pembangunan Indonesia*, Yogyakarta: Interfidei, 1996

- Djohanputro, I. Braamntyo, dkk, *Perekonomian Indonesia Menyongsong Abad XXI*, Jakarta: Sinar harapan, 1998.
- Grossman, Gregori, *Sistem-sistem Ekonomi*, terj. Anas Sidik, Jakarta: Bumi Aksara, 1995
- Hal, Hill, *Ekonomi Indonesia*, Jakarta: PT Grafindo, 2002.
- Hamid, Edy Suandi, *Perekonomian Indonesia: Masalah dan Kebijakan Kontemporer*, Yogyakarta: UII Pres, 2000.
- Harinowo, Cyrillus, *Utang Pemerintah: Perkembangan, Prospek, dan Pengelolaan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Herlambang, Tedy, dkk, *Ekonomi Makro: Teori, Analisis, dan Kebijakan*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2001.
- Irawan dan Suparmoko, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: BPFE-yogyakarta, 2002.
- Ismuha, H., *Penggantian Tempat dalam Waris menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999
- Nababan, M. Faruqon, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, alih bahasa: Muhadi Zaimuddin, Yogyakarta: UII Press, t.t.
- Naqvi, Syed Nawab Haidar, *Etika dan Ilmu Ekonomi: Suatu Sintesis Islami*, terj. Hussein Anis dan Asep Hikmat, Bandung: Mizan, 1993.
- Pasaribu, Chairiman, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhwardi KL, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafindo, 1994.
- PP Ikaha, *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*, Jakarta: Pp. Ikaha, 1994.
- Rachbini, Didik J, *Ekonomi Politik Utang*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Raharjo, M. Dawan, *Perekonomian Indonesia: Pertumbuhan dan Krisis*, Jakarta: LP3ES, 1987.
- Suparmoko, M., *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta, 1986.

Topatimasang, Roem, (ed.). *Hutang itu Hutang: Krisis Hutang Luar Negeri, Kritik atas Bank Dunia dan IMF, Statistik Hutang Asia dan Indonesia, Dampak dan Reaksi*, cet.I, Yogyakarta: Insist Press, 1999.

[Http:// Catuy. Blogspot. Com/ 2006/06/ Sikap-Gue-Soal-Hutang-Luar-Negeri-Kita. Html.](http://Catuy.Blogspot.Com/2006/06/Sikap-Gue-Soal-Hutang-Luar-Negeri-Kita.Html)

[Http:// dte. Gn.apc. org/ 64ideb.htm.](http://dte.Gn.apc.org/64ideb.htm)

[Http:// www. Infid. be/ statemen- beyond- moratorium. Pdf.](http://www.Infid.be/statemen-beyond-moratorium.Pdf)

[Http:// www. Jubileesouth. Org.](http://www.Jubileesouth.Org)

[Http:// www. Kau. Or. Id/ index. Php? Option = com – docman & task = doc – view & gid = 28 & itemed = 7 # search = % 22 hutang % 20 luar % 20.](http://www.Kau.Or.Id/index.Php?Option=com-docman&task=doc-view&gid=28&itemed=7#search=%22hutang%20luar%20)

[Http:// www. Ramapratama. Com/ Index. Php/ Brt/ View/ 000 a. Htm.](http://www.Ramapratama.Com/Index.Php/Brt/View/000a.Htm)

[Http://Dte.Gn.Apc.Org/64ideb.Htm](http://Dte.Gn.Apc.Org/64ideb.Htm)

[Http://Fpks-Dpr.Or.Id/New/Main.Php?Op=Isi&Id=1217.](http://Fpks-Dpr.Or.Id/New/Main.Php?Op=Isi&Id=1217)

[Http://www. Pacifit.net.id/pakar/srimulyani/smi150900.html](http://www.Pacifit.net.id/pakar/srimulyani/smi150900.html), Jakarta 15 September 2000

[Http://Www.Fiskal.Depkeu.Go.Id/Bapekki/Kajian%5c12studi%Analisis%20kebijakan%20fiskal%20dan-Almizan%20ulfa.Pdf.](http://Www.Fiskal.Depkeu.Go.Id/Bapekki/Kajian%5c12studi%Analisis%20kebijakan%20fiskal%20dan-Almizan%20ulfa.Pdf)

[Http://Www.Inti-Crisis-Group.Org/Projects/Showreport.Cfm?Reportid=253](http://Www.Inti-Crisis-Group.Org/Projects/Showreport.Cfm?Reportid=253)

[Http://Www.Kau.Or.Id/Index.Php?Option=Com_Docman&Task=Doc_View&Gid=28&Itemed=7#Search=%22hutang%20luar%20](http://Www.Kau.Or.Id/Index.Php?Option=Com_Docman&Task=Doc_View&Gid=28&Itemed=7#Search=%22hutang%20luar%20), 17 Agustus 2006.

[Http://Www.Nusa.Or.Id.Html](http://Www.Nusa.Or.Id.Html)

[Http://Www.Ramaputra.Com/Index.Php/Brt/View/000 A.Htm](http://Www.Ramaputra.Com/Index.Php/Brt/View/000A.Htm)

Lampiran I

A. Terjemahan al-Qur'an

No	Hlm	Bab	Foot note	Terjemah
1	9	1	19	Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (Q.S. al-Baqarah (2) : 245)
2	9	1	20	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadyaa, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah (5) : 2)
3	25	2	23	Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?. (QS. An-Nahl (16) : 71)
4	30	2	35	Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok

				hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS. Al-Baqarah (2) : 279)
5	30-31	2	37	<p>Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil!; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah (2) : 282)</p>
6	32	2	40	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka

				khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS. An-Nisa (4) : 9)
7	35	2	47	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. Al-Maidah (5) : 1)
8	37	2	52	Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, Maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. (QS. An-Nisa (4) : 86)
9	90	4	8	Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui. (QS. Al-Baqarah (2) : 280)
10	95-96	4	9	Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. beri ma'afilah Kami; ampunilah Kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." (QS. Al-Baqarah (2) . 286)

Lampiran 1

B. Terjemahan Al-Hadist

No.	Hlm	Bab	Foot Note	Terjemahan
1.	36	II	49	Penundaan debitur yang mampu menghalalkan kehormatan dan sanksi kepadanya. (HR. Bukhari)
2.	36	II	50	Penundaan pembayaran hutang bagi debitur yang mampu adalah perbuatan dhalim. (HR. Bukhari)
3.	38	II	53	Bahwasanya sebaik-baik manusia adalah yang terbaik dalam melunasi hutang. (HR. Bukhari)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

24.	76	III	Utang yang belum dilunasi
25.	86	III	Keseimbangan dalam pembiayaan
26.	91	III	Sumber-sumber pengeluaran
27.	100	IV	Barang umum seperti diartikan untuk barang ekonomi
28.	101	IV	Persaudaraan
29.	101	IV	Keadaan
30.	101	IV	Uang tunai



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

Prof. Dr. Syekh Mahmud Syaltut

Beliau dilahirkan pada tanggal 23 April 1893 di desa Minyak bani Manshur, Distrik al-Bairut, Karesidenan al-Bukhariah. Sesuai dengan tradisi masyarakat Islam di mesir pada waktu itu, penduduknya dimulai dengan belajar kitab suci al-Qur'an dan setelah berhasil menghafal al-Qur'an pada tahun 1906 beliau masuk lembaga pendidikan agama di al-Ma'had al-Dini di Iskandariyah. Dan pada tahun 1927 beliau diangkat menjadi guru pada perguruan tinggi al-Azhar di Cairo.

Di bawah pemerintahan Republik Persatuan Arab beliau diangkat menjadi Penasehat Muktamar Islam, kemudian beliau diangkat menjadi Wakil Rektor dan pada tanggal 21 oktober 1958 menjadi guru pada perguruan tinggi al-Azhar Mesir.

Buku-bukunya yang dikarang oleh beliau amat banyak diantaranya: *al-Fatawa, Fiqhu al_qur'an wa Sunnah, Kitab Muqaranati dan al-Islam 'Aqidah Wa Syari'ah.*

Ahmad Azhar Basyir

Beliau dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928. Beliau juga sebagai alumni Perguruan Tinggi Islam Negeri yang sekarang menjadi Universitas Islam Negeri Yogyakarta tahun 1956. Kemudian melanjutkan studinya di Universitas Baghdad tahun 1957-1958 dan memperoleh gelar Magister dalam Dirasah Islamiyah tahun 1965 di Cairo. Dan mengikuti studi purna sarjana filsafat di Universitas Gadjah Mada tahun 1971-1972. Lektor pada UGM dengan rangkapan Islamologi Hukum Islam dan Pendidikan Agama Islam. Dan menjadi dosen luar biasa di Universitas Muhammadiyah, UII dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta juga sebagai anggota tim pengkajian Hukum Islam pada badan pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia.

Buku-buku karangan beliau yang telah diterbitkan antara lain: *Hukum Waris Islam, Hukum Perkawinan Islam, Garis Besar Sistem Ekonomi Islam, Akhlaq dan Hukum dalam Islam, Negara dan Pemerintahan Islam.*

Dr. Yusuf Qardawi.

Beliau dilahirkan di Mesir pada tahun 1928. Ketika usianya belum genap 10 tahun beliau telah hafal al-Qur'an di Ma'had Thantada Ma'mad Tsanawi. Kemudian beliau meneruskan studinya ke Universitas al-Azhar Fakultas Ushuludin hingga menyelesaikan program dokornya pada tahun 1973 dengan disertai "Zakat dan pengaruhnya dalam mengatasi problema social". Pada tahun 1957 beliau memasuki institusi pembahasan dan pengkajian Arab dengan meraih Diploma Tinggi Bahasa dan Sastra Arab.

Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq Muamad at-Tiami (Istana Distrik al-Baqur Provinsi al-Manufiah, Mesir 1915) adalah Ulama Kontemporer Mesir yang memiliki reputasi Internasional di bidang Dakwah dan Fiqih Islam, terutama melalui karya monumentalnya, Fiqih as-Sunnah. Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertama di Kuttab, tempat belajar pertama untuk menulis, membaca dan membaca al-Qur'an. Beliau memasuki Perguruan al-Azhar 2 tahun dengan memperoleh asy-Syahadah al-'Alimiyyah. Ijazah tertinggi di al-Azhar ketika itu, yang nilainya setingkat dengan ijazah Doktor. Beliau banyak menulis buku yang sebagian sudah beredar di Dunia Islam termasuk di Indonesia, misalnya *Fiqh as-Sunnah*, *al-'Aqoid al-Islamiyyah*, *Da'wah al-Islam*, *Islamuna*, *'Anasir al-Quwwah fi al-Islam*, *Baqah az-Zahar dan as-Salah wa at-Taharah wa al-Wudu'* dan lain-lainnya.

Abu Abdullah Muhammad bin Idris

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardizbah al-Bukhari. Ia adalah salah seorang dari periwayat dan ahli hadis yang terkenal. Dia lebih dikenal dengan gelar al-Bukhari, dibangsakan kepada tempat kelahirannya, yaitu Bukhara. Disamping terkenal sebagai penghafal hadis, Imam Bukhari juga terkenal sebagai pengarang yang produktif. Di antara karangan-karangannya yang terkenal adalah *al-Jami' as-Sahih*, *at-Tarih as-Saghir*, *at-Tarih al-Ausat*, *at-Tarih al-Kabir*, *Tafsir al-Musnad al-Kabir*, *kitab al-'llat*, *Kitab al-Du'afa'*, *Aami as-Sahabah*, dan *Kitab al-Kuna*. *Semua mengenai hadis*. *Kitab al-Jami' as-Sahih al-Bukhari* merupakan karangannya yang terpenting dan terbesar dalam bidang hadis.

Abu al-Husain Muslim

Nama lengkapnya adalah Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. Ia dinisbahkan dengan nama an-Naisaburi karena ia lahir di Naisaburi pada tahun 202 H/ 817 M dan wafat di Naisaburi tahun 261 H/ 875 M. Imam Muslim adalah seorang yang sangat mencintai ilmu pengetahuan dan sangat tekun mencarinya, terutama dalam bidang hadis. Guru-guru Imam Muslim, secara umum, boleh dikatakan sama dengan guru-guru Imam Bukhari, hanya saja bahwa Muslim pernah berguru kepada Imam Bukhari, terutama ketika Imam Bukhari datang ke Naisaburi. Salah satu kitan yang terkenal dari Imam Muslim adalah *al-Jami' as-Sahih* Muslim atau yang lebih dikenal dengan nama *Sahih Bukhari*.

Wahbah az-Zuhaili

Wahbah az-Zuhaili lahir pada tahun 1351 H/ 1932 M di Dir Athiyah Damaskus (Syuriyah). Ayahnya bernama Syekh Musthafa az-Zuhaili, seorang ulama yang hafal Al-Qur'an dan ahli ibadah, hidup sebagai petani. Sewaktu kecil Wahbah belajar di Sekolah Dasar (ibtidaiyyah) dan menengah (Tsanawiyah), di

Kuliah Syar'iyah, keduanya di Damaskus. Ia memperoleh predikat keserjanaan dari Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar pada tahun 1956 M.

Pada tahun 1963 M, ia diangkat sebagai dosen di Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus dan secara berturut-turut menjadi Wakil Dekan, kemudian Dekan dan Ketua Jurusan Fiqih Islami wa Madzahabih di Fakultas yang sama. Ia mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang Fiqih, Tafsir dan Dirasah Islamiyyah. Sebagai ulama dan pemikir Islam, Az-Zuhaili telah menulis lebih dari 30 tulisan. Di antara karya-karyanya adalah: *Ushul al-Fiqih al-Islami, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, At-Tafsir al-Munir Fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*.

Ibnu Majah

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, lahir pada tahun 207 H. Wafat pada hari Selasa delapan hari sebelum berakhirnya bulan Ramadhan 275 H. Beliau mengumpulkan 4000 hadis yang terkumpul dalam kitab *Sunan Ibn Majah*. Kitab ini termasuk dalam kitab tujuh yaitu setelah Imam Malik Ibnu an-Nas dalam kitabnya *muwata'*.

Abu Abdillah Muhammad bin Idris

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris as-Syafi'i. Beliau dilahirkan pada tahun 150 H di Gozza suatu kota di tepi pantai Palestina Selatan. Saat beliau berumur 2 tahun, ibunya membawa ke tanah kelahiran orang tuanya, Makkah dan akhirnya menetap di kota tersebut sampai menjadi dewasa. Sebagai orang yang mempunyai perkembangan otak lebih cepat dari pada jasmaninya, beliau sudah hafal al-Qur'an sejak usia 7 tahun.

Dalam perantauan ilmunya, beliau pergi ke Madinah menemuhi Imam Malik untuk minta ijin agar diperkenankan meriwayatkan hadis-hadisnya. Imam Malik mengijinkannya, beliau dites terlebih dahulu untuk membacakan kitab al-Muwata' dihadapannya, sang guru merasa heran atas kepandaian muridnya dan sekaligus berkata, "jika ada seseorang yang berbahagia, maka inilah perwujudannya". Orang-orang Makkah memberi gelar kepada beliau "Nasiru al-Hadis" (penolong memahamkan hadis). Beliau salah seorang dari Imam empat Mazhab.

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama : Anis Nurul Hidayah
Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 23 Maret 1983
Alamat : Sendang Nglebak Krakitan Bayat Klaten

Nama Orang Tua

Ayah : Mulo Sedjjati, BA.
Ibu : Tumini

Pendidikan

1. SD N Krakitan IV Bayat Klaten, lulus tahun 1996
2. MTs N Mlinjon Klaten, lulus tahun 1999
3. MAN Klaten, lulus tahun 2002
4. Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

demikian riwayat hidup penulis untuk diketahui seperlunya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 14 Dulkangidah 1427 H
5 Desember 2006 M

Penyusun


Anis Nurul Hidayah